



RADIO
REPUBLIK
INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PURWOKERTO

NOMOR : 8 TAHUN 2024

NOMOR : 10/MoU/RRI-PWT/05/2024

TENTANG

KERJA SAMA PENYIARAN INFORMASI

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SITI SARASWULAN : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 427 Purwokerto,

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang merupakan lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyiaran Informasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama penyiaran informasi bagi masyarakat di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dapat saling mendukung dalam menyebarkan informasi program-program, Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyiaran informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyaluran komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan masyarakat;
- b. Penyiaran informasi yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. Promosi keberadaan Radio Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kebumen melalui website dan media sosial Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam bidang *Pers/Jurnalis* dan *Multiplatform Broadcasting Center* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- e. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
SURAT MENYURAT
Pasal 7

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau email dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang ditujukan ke alamat di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor	:	Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen
Nomor Telepon	:	(0287) 381144, 381410
Email	:	tapem.kebumenkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kepala RRI Purwokerto
---------	---	-----------------------

Alamat Kantor : Jenderal Soedirman Nomor 427
Purwokerto 53116
Nomor Telepon : (0281) 636412
Email : lpu.rripurwokerto@gmail.com

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 9

Segala perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SITI SARASWULAN

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

PIHAK KESATU



ARIF SUGIYANTO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM